



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0008 TAHUN 2026

TENTANG

PENGENDALIAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PUBLIK DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Pelayanan Publik di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat perlu dilakukan Pemantauan dan Evaluasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026 dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantuan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016;
7. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;

8. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2026.
- KESATU : Pemantuan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026 dilakukan oleh Tim Pelaksana.
- KEDUA : Susunan Tim Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026 dimaksud sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana Diktum KESATU , adalah sebagai berikut :
- Melakukan koordinasi, evaluasi dan pelaporan terkait persiapan pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - Melaksanakan koordinasi monitoring , evaluasi hasil pelaksanaan Penilaian Tim Ombudsman di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat ;
 - Melaksanakan koordinasi, monitoring dan mengumpulkan rekapitulasi Inovasi Pelayanan Publik di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - Melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi Sistem Informasi Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - Melakukan Koordinasi Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2026.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


HIN MUTMAINNAH
NIP. 197103271991012001

Tembusan :

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Barat
4. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat
5. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Adm. Jakarta Barat
Nomor e-0008 Tahun 2026
Tanggal 21 Januari 2026

**TIM PELAKSANA PENGENDALIAN DAN EVALUASI KINERJA
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TINGKAT KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2026**

- Pengarah : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
- Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Barat
- Ketua : Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Barat
- Sekretaris : Ketua Sub Kelompok Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Barat
- Anggota : 1. Unsur Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Barat;
2. Unsur Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. Unsur Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat.
4. ULE (Unit Lokus Evaluasi) di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat.

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**


INN MUTMAINNAH
NIP 197103271991012001